



Universitas Muhammadiyah Semarang

**UNIMUS**

A University For The Excellence

NOMOR DOKUMEN:  
012/SPK/Pendidikan Kimia/SPM.

# DOKUMEN PENDIDIKAN KIMIA

## MOA PRODI Pend KIMIA dengan Penk. KIMIA USD YK



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

2020



**PERJANJIAN KESEPAKATAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU DAN PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
DENGAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA KEGIATAN MERDEKA BELAJAR  
KAMPUS MERDEKA**

Nomor : 147/UNIMUS.B/DN/2020

Nomor : 036c/MOU/FKIP-USD/XI/2020

Pada hari ini Kamis, Tanggal Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Eny Winaryati, M.Pd** Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang yang diangkat berdasarkan SK Rektor No 184/UNIMUS/SK/KP/2020, berkedudukan di Jalan Kedungmundu Raya no 18 Semarang, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Koorprodi Pendidikan Kimia UNIMUS selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma yang diangkat berdasarkan Surar Keputusan Rektor Universitas Sanata Dharma, Nomor : Rt/133/I/2018/P.1481, tentang Pengangkatan Dekan FKIP, tertanggal 31 Januari 2018, berkedudukan di Jalan Affandi oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) (selanjutnya disebut "Kesepakatan Kerjasama") dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan Kerjasama kegiatan MBKM.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program MBKM khususnya di bidang magang atau praktik kerja lapangan, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan ilmiah lainnya.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi :

1. Pertukaran mahasiswa
  - a. Penyelenggaraan perkuliahan
  - b. *Summer school*
  - c. Seminar proposal penelitian
2. Pertukaran dosen:
  - a. Perkuliahan
  - b. Pembimbing skripsi
  - c. Penguji skripsi
  - d. Ahli bidang kajian
3. Pembentukan grup penelitian pendidikan kimia
4. Penyelenggaraan kolaborasi penelitian.
5. Kolaborasi publikasi ilmiah.
6. Kolaborasi penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Penyelenggaraan proyek kemanusiaan
8. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya.
9. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KERJA SAMA**

- (1) Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK atau wakil yang ditunjuk PARA PIHAK sesuai dengan lingkup kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepakatan ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama seperti yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dibuat dan disepakati dalam kurun waktu yang tidak lebih dari yang ditentukan pada Pasal 5.
- (3) Dalam hal ditentukan lain, apabila disepakati bersama Pelaksanaan Kerja Sama yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilaksanakan walaupun melebihi batasan waktu yang telah ditentukan pada Pasal 5.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
2. Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama, maka Kesepakatan Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
3. PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2). Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini (4).
4. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
5. Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
  - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama.
  - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas, dan
  - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Kesepahaman Bersama ini.
6. Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama Ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

**Pasal 6**  
**KERAHASIAAN**

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya,

### **Pasal 7**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang mungkin timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

### **Pasal 8**

#### **LAIN-LAIN**

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditentukan kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa *addendum* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

### **Pasal 9**

#### **PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama.
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA  
DEKAN FMIPA UNIMUS

PIHAK KEDUA  
DEKAN FKIP SANATA DHARMA

**Dr. Eny Winaryati, M.Pd**  
**NIK. 28.6.1026.037**

**Dr. Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si**  
**P. 1481**

### **Pasal 7**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang mungkin timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

### **Pasal 8**

#### **LAIN-LAIN**

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditentukan kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa *addendum* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

### **Pasal 9**

#### **PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama.
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA  
DEKAN FMIPA UNIMUS



**Dr. Eny Winaryati, M.Pd**  
**NIK. 28.6.1026.037**

PIHAK KEDUA  
DEKAN FKIP SANATA DHARMA



**Dr. Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si**  
**P. 1481**